



P E T A P A N

Nomor 688/Pdt.G/2019/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Permohonan cerai talak, antara :

XXX, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S 2, pekerjaan PNS Kemenag Tuban, tempat tinggal di XXX Kecamatan Plumpang Tuban, sebagai Pemohon;

Melawan

XXX, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan Perdagangan, tempat tinggal di Dusun XXX Desa XXX Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro, sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Setelah mendengar pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonannya, tanggal 27 Maret 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 688/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Pemohon telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon, dengan dalil yang intinya, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah dilaksanakan Pada tanggal 18 Oktober 1994, yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberjo Kabupaten Bojonegoro sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 485/45/X/1994 tanggal 18 Oktober 1994 ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Pemohon selama 1 tahun, kemudian membangun rumah tangga sendiri sebagai rumah

Penetapan, Nomor 688/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Hal 1 dari 8 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di desa Penidon kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban selama tahun dan selama tersebut telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :

- a. XXX umur 23 tahun dan
- b. XXX umur 05 Juli 2009 tahun ;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 22 bulan Juni tahun 2018 .rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan terus menerus sehingga mengalami keretakan hubungan suami isteri dalam rumah tangga ;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon mengalami puncaknya terjadi tanggal 22 Juni 2018 dimana perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan ;
 - a. Termohon pernah berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon
 - b. Setiap ada masalah dalam rumah tangga Termohon sering curhat masalah rumah tangga ke orang tua Termohon, dan setelah orang tua di curhati Termohon, masalah tidak menjadi baik bahkan sebaliknya menjadi runyam, karena orang tua tidak memberikan solusinya namun malah merecoki dan ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon
 - c. Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon dari rumah bersama tanpa pamit atau memberi ijin Pemohon. Setiap ada masalah dalam rumah tangga tersebut.
 - d. Termohon terlalu berani pada Pemohon sampai pergi tanpa pamit membawa mobil mengajak anaknya, dan ketika ditanya tidak mau mengaku, akhirnya sampai terjadi pertengkaran yang kemudian Pemohon diadukan sebagai perbuatan KDRT. Dan sebenarnya tidak ada KDRT karena yang dilakukan Pemohon tidak sengaja menyakiti bahkan tidak ada Visum bekas apapun pada apa yang diadukan oleh Termohon ke Polisi dan karena Pemohon tidak ingin berlarut-larut

Penetapan, Nomor 688/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Hal 2 dari 8 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya minta agar pengaduannya ke Polisi di cabut, namun Termohon mengajukan syarat.

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 9 bulan, Termohon pergi dan pulang kerumah orangtua Termohon sendiri tanpa pamit Pemohon sesuai pada alamat sebagaimana tersebut dan selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon dan tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan selama itu Termohon tidak pernah pulang,
6. Bahwa Pemohon sebagai PNS Telah melaporkan permasalahan pertengkaran dan perselisihan dengan Termohon kepada atasan Pemohon.
7. Bahwa atas sikap Termohon yang demikian itu, menyebabkan Pemohon merasa tidak sanggup lagi meneruskan hubungan rumah tangga bersama Termohon, dan bermaksud mengakhirinya dengan perceraian ;
8. Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS. Kemenag sudah melaporkan masalah rumah tangga ini kepada pimpinan, dan sudah mendapat surat Ijin Cerai tertanggal 21 Maret 2019. sehingga Pemohon sudah merasa tidak mampu lagi melanjutkan membina rumah tangga dengan Termohon.
9. Bahwa, selama membina rumah tangga selain telah dikaruniai anak Pemohon dan Termohon juga telah memiliki harta bersama yang berupa:
 - 9.1. 1 (satu) unit mobil Toyota avanza tahun 2010 Nomor polisi L 1562 WC) pembelian tahun 2016 dari KHO GIOK HONG. Seharga Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang mana uang untuk membeli mobil tersebut adalah dari penjualan mobil Panther tahun 1995 yang telah kami jual seharga Rp. 40.000,000,- empat puluh juta rupiah) ditambah dengan uang pinjaman ke Bank Jatim cabang Tuban dengan jaminan SK. PNS Pemohon sejak bulan Agustus 2016 sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dengan angsuran sebesar Rp. 1.525.000,- (satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Penetapan, Nomor 688/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Hal 3 dari 8 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbulan selama 8 tahun dan saat ini sudah mengangsur selama 2 tahun 6 bulan.

9.2. 1 (satu) buah tanah pekarangan dan Bangunan rumah dengan luas tanah \pm 444 M2 atau 24 M X 18,5 M leter C nomor 685 persil 40 a kelas S IV yang terletak di desa Penidon II RT.18 RW. 001 Desa Penidon Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban, yang dibeli dari XXX pada tanggal 11 November 1997 dengan batas-batas :

- Sebelah utara : Sawah milik XXX
- Sebelah timur : Tanah milik SDN Penidon III
- Sebelah selatan : Jln Raya
- Sebelah barat : Tanah milik KUD

Adapun surat STNK , BPKB dan surat surat tanah rumah dibawa Termohon

10. Bahwa, selain 2 (dua) obyek harta gono gini tersebut pada poin 9.1. dan 9,2 diatas Pemohon dan Termohon juga memiliki hutang bersama dengan perincian :

1. Hutang di Bank mentari sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
2. Hutang di Bank Jatim yang masih 6 tahun.

11. Bahwa, sebagai permasalahan dalam pokok perkara tersebut dalam poin 4 d. diatas akhirnya Pemohon dengan keterpaksaan menanda tangani surat pernyataan yang di buat Termohon yaitu menghibahkan ke 2 (dua) obyek harta gono gini tersebut pada poin 9.1. dan 9,2 diatas, kepada kedua anak kami yang nota bene masih belum cukup umur, yang suratnya dibuat oleh Termohon, bahkan kemudian Pemohon di paksa datang ke notaris untuk membuat akta hibah, dan bila tidak bersedia maka pengaduan KDRT ke Polisi tidak akan di cabut.

12. Bahwa, kemudian Pemohon merasa tertipu daya oleh Termohon, yang mana kemudian akta-akta hibah dibawa dan mobil juga di bawa, yang akhirnya mobil saat ini di jual Termohon dengan harga Rp. 97.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang penggunaanya Pemohon tidak tahu, maka dengan demikian Pemohon sangat kecewa dengan sikap dan perilaku

Penetapan, Nomor 688/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Hal 4 dari 8 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, maka dengan ini saya nyatakan bahwa hibah atas ke 2 (dua) obyek harta gono gini tersebut pada poin 9.1. dan 9,2 diatas Pemohon Cabut. Karena tidak sesuai KHI pasal 210 BAB VI dan pasal 212 yang mengatur tentang Hibah

13. Bahwa oleh karena hibah atas ke 2 (dua) obyek harta gono gini tersebut pada poin 9.1. dan 9,2 diatas Pemohon cabut, maka konsekwensinya selanjutnya mohon di tetapkan sebagai harta gono gini/harta bersama yang harus di bagi dua antara pemohon dan Termohon dengan pembagian 50 % bagian Pemohon dan 50 % bagian Termohon.

14. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tuban agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon (XXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tuban ;
3. Menetapkan harta berupa :
 - 3.1. 1 (satu) satu unit mobil Toyota avanza tahun 2010 Nomor polisi L 1562 WC) pembelian tahun 2016.
 - 3.2. 1 (satu) buah tanah pekarangan dan Bangunan rumah dengan luas tanah \pm 444 M2 atau 24 M X 18,5 M leter C nomor 685 persil 40 a kelas S IV yang terletak di desa Penidon II RT.18 RW. 001 Desa Penidon Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban, yang dibeli dari XXX pada tanggal 11 November 1997 dengan batas-batas :
 - Sebelah utara : SAWAH MILIK XXX
 - Sebelah timur : tanah SDN Penidon III
 - Sebelah selatan : Jalan Raya

Penetapan, Nomor 688/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Hal 5 dari 8 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat : tanah milik KUD

Adalah harta gono gini /harta bersama Pemohon dan Termohon yang harus di bagi dua antara pemohon dan Termohon dengan pembagian 50 % bagian Pemohon dan 50 % bagian Termohon.

4. Menyatakan Hutang di Bank mentari sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

Dan Hutang di Bank Jatim yang masih 6 tahun adalah hutang bersama yang harus ditanggung renteng antara Pemohon dan Termohon.

5. Menyatakan hibah atas ke 2 (dua) obyek harta gono gini tersebut pada poin 9.1. dan 9,2 diatas, adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

6. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsida:

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA 1 tahun 2016 Majelis hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi, dengan Mediator Drs. H. IRWANDI, MH.;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi, dan berhasil mencapai kesepakatan, yang pada pokoknya Pemohon mencabut perkaranya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya secara formil dapat diterima di Pengadilan Agama Tuban;

Penetapan, Nomor 688/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Hal 6 dari 8 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon, dan Pemohon kemudian menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa maksud dan keinginan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut, telah sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 271-272 Rv. (*Reglement op de burgerlijke rechtsvordering*), oleh karenanya pencabutan perkara tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara, Nomor 688/Pdt.G/2019/PA.Tbn, dari Pemohon.;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 866.000,00 (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada tanggal 24 Juni 2019 Masehi, oleh kami Drs.H.ASEP BADRUZAMAN.,MH sebagai Ketua Majelis, Drs.H.AUNUR ROFIQ,MH dan H.MUKHTAR, S.Ag masing-masing sebagai hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan 21 Syawal 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut, dibantu SUPRAYITNO,S.AG.SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Penetapan, Nomor 688/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Hal 7 dari 8 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs.H.ASEP BADRUZAMAN.,MH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs.H.AUNUR ROFIQ,MH

H.MUKHTAR, S.Ag

Panitera Pengganti,

SUPRAYITNO,S.AG.SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 750.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan I	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00

Jumlah Rp 866.000,00
(delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Penetapan, Nomor 688/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Hal 8 dari 8 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)